

**PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP
ANAK PENYALAHGUNA NARKOTIKA
DI PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

AHMAD AULIA NAUFAL

02011281823123

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2022

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : AHMAD AULIA NAUFAL
Nim : 02011281823123
Program Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL

**PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK PENYALAHGUNA
NARKOTIKA**


DI PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM

Telah Diuji dan Lulus Dalam Sidang Komprehensif Pada 22 Maret 2022 Dan
Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Pada Program
Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya

Menyetujui

Pembimbing Utama



Vera Novianti.S.H.M., Hum.
NIP. 197711032008012010


Pembimbing Pembantu



Isma Nurillah S.H., M.H
NIP.199404152019032033

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrizan, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001



SURAT PERNYATAAN


Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Aulia Naufal
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281823123
Tempat/ Tanggal Lahir : Prabumulih, 28 Januari 2001
Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul : PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK

PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI
MUARA ENIM

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini adalah karya saya sendiri, dan tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya. Apabila telah terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Rencanaku bisa saja jadi wacana, tetapi rencana Allah sudah pasti luar biasa”

Skripsi ini aku persembahkan untuk:

- 1. Allah Swt**
- 2. Kedua orangtuaku**
- 3. Seluruh Keluarga Besarku**
- 4. Pembimbing, seluruh dosen, serta guru guruku**
- 5. Sahabat sahabat serta orang terdekatku**
- 6. Seluruh orang yang sayang dan mendoakan kebaikan untukku**
- 7. .Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas rahmat serta karunia Allah swt., sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM**”.

Dalam penulisan skripsi ini, Penulis menyadari terdapat beberapa kendala yang dihadapi, namun atas ridho Allah swt., do'a orang tua saya, bimbingan dari para Dosen Pembimbing, serta semangat dari orang-orang terdekat, maka skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini ditujukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis juga menyadari bahwa, skripsi ini belum sepenuhnya sempurna dan masih terdapat kekurangan, namun Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi Pembaca nya. Oleh sebab itu, Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna kebaikan Penulis ke depannya. Akhir kata, Penulis ucapkan Terima kasih

Palembang,.....Maret 2022



Ahmad Aulia Naufal
02011281823123

UCAPAN TERIMA KASIH

1. Untuk Kedua orang tuaku , alm ayahku dan ibuku . Terima kasih atas dukungan ayah dan ibu dalam segala apapun itu dan doa yang selalu dihaturkan untuk anakmu ini.
2. Keluarga besarku , terima kasih atas dukungan yg diberikan serta selalu mendoakan ku
3. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya besar jajarannya;
4. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Drs. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
9. Ibu Vera Novianti S.H., M.Hum., selaku pembimbing utama Skripsi
10. Ibu Isma Nurillah S.H., M.H. , selaku pembimbing pembantu Skripsi
11. Bunda DR.HJ. Nashriana, S.H.,M.Hum
12. Bapak Agus Ngadino,S.H.,M.Hum, selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
13. Bapak Aminuddin S.H, Selaku Kepala Sub-Bagian Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

14. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah senantiasa memberikan ilmu dan dedikasinya kepada Penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
15. Bapak dan Ibu pegawai serta staf di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
16. Bapak Ibu pegawai Pengadilan Negeri Muara Enim yang bersedia meluangkan waktu untuk riset skripsi saya dan menerima saya untuk KKL
17. Bapak ibu pegawai Kejaksaan Negeri Muara Enim yang juga bersedia meluangkan waktu untuk riset skripsi saya
18. Teman teman terdekat saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu
19. Untuk teman teman tim 4 PLKH
20. Untuk teman teman FH unsri Angkatan 2018
21. Serta seluruh pihak yang berkontribusi terhadap berlangsungnya kelancaran dalam saya menulis skripsi maupun disaat perkuliahan

Palembang,.....Maret 2022

Penulis



Ahmad Aulia Naufal
02011281823123

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	I
LEMBAR PENGESAHAN	II
LEMBAR PERNYATAAN.....	III
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	IV
KATA PENGANTAR.....	V
UCAPAN TERIMA KASIH	VI
DAFTAR ISI.....	VIII
DAFTAR GAMBAR	X
ABSTRAK	XI
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian	13
1. Manfaat Teoritis	13
2. Manfaat Praktis	14
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	14
F. Kerangka Teori.....	14
1. Teori Penegakan Hukum	15
2. Teori Sistem Peradilan Pidana Anak.....	18
G. Metode Penelitian	18
1. Jenis Penelitian.....	18
2. Pendekatan Penelitian	19
3. Jenis dan Sumber Data	20
4. Populasi Dan Sample	22
5. Teknik Pengumpulan Data	23
6. Teknik Pengelolahan Data.....	23
7. Teknik Penarikan Kesimpulan	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	24
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Narkotika.....	24
1. Pengertian Tentang Tindak Pidana Narkotika	24
2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Narkotika dan Penerapan Pidana Penyalahguna Narkotika	25
3. Jenis Golongan Narkotika	28

B. Tinjauan Tentang Anak.....	29
1. Pengertian Tentang Anak.....	29
2. Pengertian Tentang Anak Berhadapan Dengan Hukum	30
3. Kenakalan Anak	31
C. Tinjauan Tentang Diversi.....	28
1. Pengertian Tentang Diversi	33
2. Tujuan Diversi	34
BAB III PEMBAHASAN.....	40
A. Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Muara Enim	40
B. Kendala Dalam Pelaksanaan Proses Diversi Anak Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Muara Enim	55
BAB IV PENUTUP.....	63
A. KESIMPULAN.....	63
B. SARAN.....	64

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Grafik Kasus Narkoba di Indonesia Tahun 2015-2020.....	10
Gambar 3.1 Tahapan Diversi Anak.....	40

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika Di Pengadilan Negeri Muara Enim”. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mengatur tentang diversi terhadap anak yang berlawanan dengan hukum secara khusus pada tindak pidana narkotika. Permasalahan yang penulis angkat dalam skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan diversi pada anak yang melakukan tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Muara Enim, dan apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan diversi tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Muara Enim. Dengan adanya penelitian ini penulis berharap bisa memenuhi tujuan penulis untuk menjelaskan pelaksanaan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Muara Enim, dan untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan diversi tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Muara Enim. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian empiris, dimana penelitian ini dilakukan berdasarkan fakta yang didapatkan langsung di lapangan.

Kata Kunci : Anak, Tindak Pidana Narkotika, Diversi, Pengadilan Anak

Palembang, Maret 2022

Pembimbing Utama



Vera Novianti.S.H.M.Hum.
NIP. 197711032008012010


Pembimbing Pembantu



Isma Nurillah S.H.M.H
NIP.199404152019032033

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap perilaku yang berlawanan dengan hukum bisa disebut dengan tindak pidana. Cara yang dilakukan dalam mengurangi suatu perbuatan kejahatan adalah dengan memberikan efek jera kepada si pelaku dengan harapan tidak mengulangi kejahatannya lagi. Salah satu tindak pidana yang kerap terjadi di lingkungan masyarakat baik digolongkan anak-anak, remaja, sampai dewasa yaitu tindak pidana narkoba. Sebagaimana yang kita ketahui sebuah kejahatan bisa muncul dari mana saja dan kapan saja, banyak faktor yang mempengaruhi seperti pergaulan, faktor ekonomi, dan sebagainya. Terlebih lagi tindak pidana narkoba ini marak terjadi karena salahnya pergaulan dikalangan anak-anak dan remaja, yang paling rentan adalah anak-anak, karena anak-anak paling mudah terpengaruh oleh teman sepermainannya. Maka dari itu hukum hadir juga untuk menanggulangi tindak pidana khususnya tindak pidana narkoba.

Adanya pandangan bahwa penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan tidak dapat dinisbikan dengan pengertian penggunaannya tetap harus bersifat subsider. Artinya, sepanjang penggunaan sarana di luar sistem peradilan pidana dipandang lebih efektif, maka penggunaan peradilan pidana sedapat mungkin dihindarkan. Selain itu, apabila (hukum) pidana akan digunakan sebagai sarana untuk mencapai manusia Indonesia seutuhnya, maka pendekatan humanistis harus pula diperhatikan. Hal ini penting tidak hanya karena kejahatan itu pada hakikatnya merupakan masalah kemanusiaan, tetapi juga karena pada hakikatnya

hukum pidana itu sendiri mengandung unsur penderitaan yang dapat menyerang kepentingan atau nilai yang paling berharga bagi kehidupan manusia.¹

Negara hukum berdasarkan pada supremasi hukum, sehingga yang seharusnya menjadi tolak ukur adalah tujuannya, yaitu dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negaranya bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada terkecualinya. Menjunjung tinggi asas peradilan bebas, dalam arti tidak tunduk pada kekuasaan yang lain dan legalitas dalam arti semua aspek kehidupan kenegaraan yang meliputi aspek alami dan sosial.²

Berikut ciri-ciri negara hukum menurut Scheltema yang dikutip oleh B. Arief Sidharta adalah sebagai berikut:³

1. Pengakuan, penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia. (*Human Dignity*).
2. Asas kepastian hukum, negara hukum bertujuan untuk menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian dalam hubungan antar manusia, yakni menjamin dan juga mencegah bahwa hak yang terkuat yang berlaku beberapa asas yang terkandung dalam asas kepastian hukum diantaranya:

¹ Barda Nawal Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara* (Semarang :Universitas Diponegoro, 1994), hlm.41

² Jefry Alexander, “Memaknai Hukum Negara (Law Through State) dalam Bingkai Negara Hukum (Rechtstaat)”, *Jurnal Hasanuddin Law Review*, Vol. 1 No. 1, April, Kupang: Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana, 2015 hlm.78. Didownload pada <https://123dok.com/document/yr87618z-memaknai-hukum-negara-through-state-bingkai-negara-rechtstaat.html>. Pada tanggal 10 Agustus 2021 pukul 20.56 WIB

³ B. Arief Sidharta, “Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum”, *Jurnal Hukum Jentera*, Edisi 3-Tahun II, November, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, 2004, hlm. 124-125. Didownload pada https://www.researchgate.net/publication/326138919_PERSPEKTIF_NEGARA_HUKUM_INDONESIA_BERDASARKAN_PANCASILA. Pada tanggal 10 Agustus 2021 pukul 21.09 WIB

- a. Asas legalitas, konstitusionalitas dan supremasi hukum;
- b. Asas Undang-Undang menetapkan berbagai perangkat aturan tentang pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan pemerintahan;
- c. Asas non-retroaktif perundang-undangan: sebelum mengikat, Undang-Undang harus diumumkan secara layak;
- d. Asas peradilan bebas: objektif-imparsial dan adil-manusiawi;
- e. Asas non-liqueur: Hakim tidak boleh menolak perkara yang dihadapkan kepadanya dengan alasan Undang-Undang tidak jelas atau tidak ada.
- f. Hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin perlindungannya dalam Undang-Undang Dasar.

Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa serta bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia, bangsa dan negara. Setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara.⁴

Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi serta penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, juga seimbang. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat

⁴ Himpunan *Peraturan Perundang-undangan, Undang-undang Perlindungan Anak*, (Bandung: Fokusmedia 2014), hlm. 89.

hukum yang lebih mantap dan memadai. Oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus.⁵

Secara konseptual, penanggulangan kejahatan dapat dilakukan baik dengan menggunakan peradilan pidana (yustisial) maupun sarana lain di luar peradilan pidana (non yustisial). Upaya mengalihkan proses dari proses yustisial menuju proses non yustisial dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika oleh anak, pada dasarnya merupakan upaya untuk menyelesaikan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak ke luar jalur peradilan pidana. Artinya, pengalihan proses dari proses yustisial menuju proses non yustisial dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak, pada dasarnya adalah upaya untuk menghindarkan anak dari penerapan hukum pidana dan pemidanaan.

Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*)⁶. Sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak berhadapan dengan hukum.

Penggunaan hukum pidana sebagai alat untuk menanggulangi suatu kejahatan secara jelas berlaku bagi anak-anak yang melakukan kejahatan atau yang disebut dengan anak nakal, hal ini diatur dengan jelas di Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang

⁵ Raflesia Federica, Skripsi “*Penerapan Upaya Diversi Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*”. (Lampung: UNILA, 2017) hlm 2

⁶ *Ibid*

Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang menjelaskan anak nakal merupakan :⁷

1. Anak yang melakukan tindak pidana
2. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Undang - Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dalam pasal 1 angka 3 menjelaskan istilah anak anak berubah menjadi anak berkonflik dengan hukum sebagaimana penjelasannya sebagai berikut⁸

“Anak berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”

Anak yang menjadi pelaku tindak pidana tidak sama dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana, hal ini dikarenakan usia dan kematangan pola pikir yang berbeda antara anak pelaku kejahatan dengan orang dewasa yang melakukan tindak kejahatan. Anak yang melakukan tindak kejahatan atau pelaku anak biasanya digunakan cara tersendiri dalam menyelesaikan perkaranya seperti pembinaan yang dilakukan oleh lembaga kemasyarakatan namun tidak menutup kemungkinan seorang anak yang melakukan tindak pidana kejahatan tidak dijatuhi hukuman penjara. Salah satu kasus anak yang masih bisa dilakukan pembinaan atau dengan cara diversifikasi yaitu anak penyalaguna narkoba.⁹

⁷ Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang *Pengadilan Anak* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668

⁸ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Anak* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332

⁹ R.Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016) hlm.13

Setiap tahun anak yang menjadi pelaku suatu tindak pidana selalu meningkat. Saat ini jumlah anak yang berkonflik dengan hukum menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang disampaikan oleh Komisioner Bidang Trafficking menyebutkan bahwa pada 6 (enam) tahun terakhir (2011-2017), jumlah anak yang berkonflik dengan hukum sangat mengkhawatirkan yaitu mencapai 9.266 kasus. Sedangkan pada semester pertama 2018, KPAI mencatat telah menangani 1.855 kasus anak yang berkonflik dengan hukum diantaranya kasus narkoba, pencurian dan asusila.¹⁰

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, memberikan definisi dari narkotika sebagai berikut:

“Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”

Narkotika merupakan obat yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan namun di sisi lain menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan. Untuk melakukan pencegahan dan penyediaan narkotika demi kepentingan pengobatan dan pelayanan kesehatan, maka salah satu upaya pemerintah ialah dengan melakukan pengaturan secara hukum tentang pengedaran, impor, ekspor, menanam, penggunaan narkotika secara terkendali dan dilakukan pengawasan yang ketat. Penyalahgunaan narkotika di era globalisasi ini semakin berkembang, perkembangan ini disertai pola

¹⁰ Davit Setyawan, “KPAI: Anak Berhadapan Hukum Mencapai Angka 9.266 Kasus”, dalam <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-enam-tahun-terakhir-anak-berhadapan-hukum-mencapaiangka-9-266-kasus>, Diakses pada 11 Agustus 2021 Pukul 19.25 WIB

pikir dan ilmu pengetahuan yang semakin maju. Sehingga peredaran narkoba berdampak di kalangan remaja dan anak-anak. Produsen narkoba sering kali memanfaatkan remaja dan anak-anak dalam menjalankan bisnis narkoba. Oleh karena itu, peran orang tua dalam mendidik anak diperlukan sehingga anak dapat terhindar dari bahayanya narkoba.¹¹

Teori hukum pidana dikenal dalil *Ultimum Remedium* atau disebut sebagai sarana terakhir yaitu sebagai sarana perbaikan keadaan yang telah dirusak dengan adanya tindakan pidana (obat pamungkas) di dalam masyarakat. Penjatuhan pidana oleh aparaturnegara (dalam hal ini lembaga yudikatif) terhadap pelaku tindak pidana adalah objek dan fair, hal ini berguna agar tidak terjadinya balas membalas atau pertikaian di dalam masyarakat. Dimana hanya negaralah yang mempunyai kewenangan untuk membalas dan menegakkan hukum guna mencapai suatu keadilan.

Diversi pada hakikatnya juga mempunyai tujuan agar anak terhindar dan dampak negatif penerapan pidana. Diversi juga mempunyai esensi tetap menjamin anak tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun mental. Ditinjau secara teoretis dari konsep tujuan pidana, maka pengalihan proses dan proses yustisial menuju proses non yustisial terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba akan terlihat relevansinya. Secara umum tujuan pidana pada hakikatnya terdiri dan upaya untuk melindungi masyarakat di satu sisi dan melindungi individu (pelaku) di sisi yang lain.

Relevansi pengalihan proses dan proses yustisial menuju proses non yustisial dalam penanganan penyalahgunaan narkoba oleh anak terhadap dua aspek

¹¹ Rafflesia Federica *Op.Cit*

pokok tujuan pemidanaan tersebut, yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perlindungan individu dapat dijelaskan sebagai berikut:¹²

- a. Dengan pengalihan tersebut, maka anak akan terhindar dan penerapan hukum pidana yang dalam banyak teori telah didalilkan sebagai salah satu faktor kriminogen. Dampak negatif penerapan hukum pidana, termasuk kepada anak akan melahirkan stigmatisasi maupun dehumanisasi yang justru dapat menjadi faktor kriminogen. Dengan demikian, maka menghindarkan anak dan penerapan hukum pidana (depenalisasi) justru dapat menghindarkan adanya faktor kriminogen, berarti juga menghindarkan anak dan kemungkinan menjadi jahat kembali (residivis), oleh karenanya juga berarti menghindarkan masyarakat dan kemungkinan menjadi korban akibat kejahatan.
- b. Dengan Diversi/pengalihan tersebut juga akan memberikan dua keuntungan sekaligus terhadap individu anak. Pertama, dengan pengalihan tersebut anak akan tetap dapat melakukan komunikasi dengan lingkungannya, sehingga dengan demikian anak tidak perlu lagi melakukan readaptasi sosial pasca terjadinya kejahatan. Kedua, dengan pengalihan itu juga anak akan terhindar dari kemungkinan dampak negatif prisonisasi yang seringkali menjadi sarana “transfer” kejahatan.

Diversi merupakan salah satu alternatif yang sesuai dengan berbagai konvensi hukum internasional. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka khusus untuk perkara Anak dikenal mekanisme untuk mengalihkan penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, yang dinamakan dengan Diversi. Perkara yang diupayakan

¹² Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, hlm. 94.


Diversi Pasal 7 ayat 1 Nomor 11 Tahun 2012 menentukan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan diversi. Dalam hal ini yang disebut dengan frasa “perkara anak” adalah perkara tentang perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut. Pada tingkat penyelidikan sudah dapat dilakukan diversi menurut Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selanjutnya akan dibaca (KUHAP) yang dimaksud dengan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Penyelidikan menurut fungsi teknis salah satu kegiatan penyidikan yang bersifat teknis dan dapat bersifat tertutup serta belum menyentuh di bidang KUHAP. Dengan memperhatikan apa yang dimaksud dengan penyelidikan menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP dan Pedoman Pelaksanaan KUHAP diatas, dapat diketahui bahwa pada tingkat penyelidikan belum mungkin atau belum dapat diupayakan diversi, karena pada tingkat penyelidikan baru diupayakan kegiatan yang berupaya mencari dan menemukan peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana dan belum sampai menemukan siapa yang diduga melakukan tindak pidana tersebut.¹³

Ratusan kilogram narkoba jenis methamphetamine atau sabu terpantau terus menyerbu masuk ke wilayah Indonesia selama dua bulan belakangan ini. Kasus paling terbaru, tim Badan Narkotika Nasional (BNN) mengamankan 466,19 kilogram jaringan Medan-Palembang-Jakarta. Tetapi jauh sebelum itu, petugas Bea Cukai juga telah mengamankan barang ratusan 352,5 kilogram sabu. Penyelundupan narkoba yang berhasil diungkap itu berasal dari berbagai negara, tetapi sebagian besar dari

¹³ R Wiyono, *Op. Cit* hlm.47

negeri Jiran, Malaysia. Malaysia, memang selama ini dikenal sebagai tempat transit barang haram tersebut. Otoritas mencatat, jumlah penyelundupan narkoba asal Malaysia tahun 2020 mencapai 112 kasus. . Baik Singapura maupun Malaysia, kedua negara itu memiliki kedekatan secara geografis dengan Indonesia, khususnya di perairan Selat Singapura, Selat Karimata, dan Selat Malaka.¹⁴

Gambar 1.1
Tingkat Kasus Narkotika Di Indonesia
Tahun 2015-2020



Sumber : Kabar Bisnis¹⁵

Pada gambar diatas dapat kita lihat kasus pengguna narkoba bisa dibbilang selalu meningkat apalagi pada tahun 2018. Berdasarkan dari data yang penulis dapatkan melalui internet melonjaknya kasus narkoba ini dikarenakan masuknya barang-barang

¹⁴ Setyo Aji Harjanto, Kejahatan Internasional: Banjir Narkoba dari Negeri Jiran. Diases pada <https://kabar24.bisnis.com/read/20210220/16/1358698/kejahatan-internasional-banjir-narkoba-dari-negeri-jiran> 15 Maret 2022 pukul 09.12 WIB

¹⁵ Setyo Aji Harjanto, Kejahatan Internasional: Banjir Narkoba dari Negeri Jiran. Diases pada <https://kabar24.bisnis.com/read/20210220/16/1358698/kejahatan-internasional-banjir-narkoba-dari-negeri-jiran> 15 Maret 2022 pukul 09.12 WIB

ilegal yang bisa masuk melalui perbatasan. Selain melalui perbatasan barang ilegal seperti narkoba ini bisa melewati transportasi laut, dan kereta yang minim dari pemeriksaan secara menyeluruh.

Kasus ini nyata terjadi di Muara Enim, Praktek penegakan hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim terdapat hanya 1 (satu) kasus anak yang berkonflik dengan hukum pada tahun 2020 dimana pada putusan perkara Nomor 4/Pen.Div/2020/PN Mre Jo 31/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mre dimana Syahrul Romadon Bin Bambang Sopan Sopian, 14 Tahun / 21 Oktober 2005 Laki-laki Dusun I RT 002 RW 001 Desa Bitis Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim;¹⁶

a. Bahwa, Anak pada pokoknya telah membenarkan dakwaan Penuntut Umum, Anak menyatakan sangat menyesal atas perbuatannya melakukan dalam perkara Narkotika jenis shabu.

b. Bahwa, Anak menggunakan shabu karena terpengaruh dari ajakan dari teman-teman dan pengaruh lingkungan. Anak baru 2 (dua) kali menggunakan Shabu dan uang yang digunakan untuk membeli shabu tersebut adalah uang berasal dari orang tua yang diminta Anak untuk membeli Handphone namun dibelikannya narkotika jenis shabu;

Atas pernyataan Pekerja Sosial Profesional Tersebut, Fasilitator meminta tanggapan dari Anak, Wali Anak/ Nenek Anak, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas, Perwakilan Masyarakat dan Penuntut Umum kemudian Anak, Wali Anak/ Nenek Anak, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas, Perwakilan Masyarakat dan Penuntut Umum menyatakan setuju dan sepakat atas pendapat dari Pekerja Sosial Profesional tersebut; Karena para pihak telah sepakat, Fasilitator Diversi menyampaikan kesimpulan dari para pihak berupa draft kesepakatan Diversi. Setelah

¹⁶ Nomor 4/Pen.Div/2020/PN Mre Jo 31/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mre

dibaca dan dipelajari oleh para pihak, seluruh peserta musyawarah menyetujui draft kesepakatan tersebut;¹⁷

Setelah isi kesepakatan tersebut dibaca dan disetujui oleh para pihak, selanjutnya Anak, Wali Anak/ Nenek Anak, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas, Pekerja Sosial Profesional, Perwakilan Masyarakat dan Penuntut Umum mendatangi kesepakatan Diversi diikuti oleh Fasilitator Diversi;

Berdasarkan uraian singkat latar belakang, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai masalah dasar hukum diversifikasi dan penerapan diversifikasi serta kendala penerapan diversifikasi terhadap anak. Dari uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk mengambil judul **“PELAKSANAAN UPAYA DIVERSI TERHADAP ANAK PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM”**

B. Rumusan Masalah

Dari apa yang penulis jabarkan diatas, adapun permasalahan yang penulis angkat sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan diversifikasi pada anak yang melakukan tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Muara Enim?
2. Apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan diversifikasi tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Muara Enim ?

¹⁷ Nomor 4/Pen.Div/2020/PN Mre Jo 31/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mre

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang penulis bahas, adapun harapan dari pembahasan tersebut bertujuan sebagai berikut :

1. Memberikan penjelasan bagaimana pelaksanaan diversi pada anak yang melakukan tindak pidana narkoba terutama di Pengadilan Negeri Muara Enim
2. Mampu memahami apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan diversi tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak terutama di Pengadilan Negeri Muara Enim

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini besar harapan penulis dapat memberikan manfaat baik secara teoritis dan praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis penulis berharap agar penelitian ini bisa memberikan informasi dan pengembangan bagi seluruh masyarakat untuk memahami tentang hukum pidana dan diversi terutama di wilayah Muara Enim
- b. Manfaat bagi mahasiswa dan civitas akademika lainnya terutama hukum dapat melanjutkan penelitian berikutnya

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah ilmu pengetahuan tentang diversi terutama pada kasus perkara pidana anak yang menggunakan narkoba.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian pada skripsi ini penulisannya dititikberatkan kepada upaya diversifikasi dalam perkara pidana anak yang menggunakan narkoba di Pengadilan Negeri Muara Enim dengan Studi Putusan Perkara Nomor 4/PEN.DIV/2020/PN MRE maka dari itu penulis menganalisis dari putusan kasus tersebut

F. Kerangka Teori

Suatu penelitian penting diperlukan suatu kerangka teoritis, dimana landasan tersebut dijadikan acuan dalam sebuah penelitian agar penelitian tersebut memiliki dasar dan pada umumnya sebuah penelitian haruslah berlandaskan dengan pemikiran yang teoritis.¹⁸

Maka dari itu penulis dapat memahami dengan baik penjelasan tentang teori kepastian hukum dan teori *differential association*, dan teori sistem peradilan pidana anak. Teori ini merupakan bagian dari penjelasan mengenai suatu permasalahan. Berikut merupakan teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum secara sempit merupakan kegiatan mempertahankan dan menerapkan undang-undang. Secara konseptual Soerjono Soekanto menyatakan bahwa inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁹

Sebagaimana yang diketahui bahwa Indonesia merupakan Negara hukum yang menganut sistem peradilan pidana dengan *due process model*. Di mana

¹⁸ Ronny H Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta:Ghalia, 1982) hlm. 37

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1983) hlm 5

poin penting dari *due process* model adalah menolak efisiensi, mengutamakan kualitas dibanding kuantitas, dan menonjolkan asas *presumption of innocent*.²⁰

Secara konsepsional, maka inti dan arti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Hukum berfungsi sebagai perlindungan manusia. Hukum harus dilaksanakan agar kepentingan manusia terlindungi. Pelaksanaannya dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Hukum yang dapat dilanggar itu harus ditegakkan, melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan.

Dalam penegakan hukum dikenal ada dua cara yaitu Litigasi dan Non Litigasi, yang dapat dipahami sebagai berikut :²¹

a. Litigasi

Persiapan dan presentasi dari setiap kasus, termasuk juga memberikan informasi secara menyeluruh sebagaimana proses dan kerjasama untuk mengidentifikasi permasalahan dan menghindari permasalahan yang tak terduga. Sedangkan Jalur litigasi adalah penyelesaian masalah hukum melalui jalur pengadilan.

b. Non Litigasi

Jalur non litigasi berarti menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan.

Jalur non-litigasi ini dikenal dengan Penyelesaian Sengketa

²⁰ Esmi Warassih, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, (Semarang : PT. Suryandaru Utama 2005)

²¹ KI Banten, Perbedaan Litigasi dan Non Litigasi, Diakses pada <https://komisiinformasi.bantenprov.go.id/read/arsip-artikel/86/Perbedaan-Litigasi-Dan-Non-Litigasi.html#.YjAHkXpBzrc> 15 Maret 2022 pukul 11.00 WIB

Alternatif. Penyelesaian perkara diluar pengadilan ini diakui di dalam peraturan perundangan di Indonesia. Pertama, dalam penjelasan Pasal 3 UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman disebutkan ” Penyelesaian perkara di luar pengadilan, atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitase) tetap diperbolehkan” . Kedua, dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 1 angka 10 dinyatakan ” Alternatif Penyelesaian Perkara (Alternatif Dispute Resolution) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, atau penilaian para ahli.” Konsultasi , merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak (klien) dengan pihak lain yang merupakan konsultan, yang memberikan pendapatnya atau saran kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan klien. Konsultan hanya memberikan pendapat (hukum) sebagaimana diminta oleh kliennya, dan selanjutnya keputusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut akan diambil oleh para pihak.

2. Teori Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana²².

Penanganan anak yang berkonflik dengan hukum harus didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak. Tidak harus menggunakan sarana nonpenal (misalnya Diversi) atau mengguakan hukum pidana (sarana penal). Keduanya

²² Himpunan Peraturan Perundang-undangan, *Op.cit*, hlm. 106

dapat dilakukan secara berurutan, yaitu mengutamakan Diversi (jika memenuhi persyaratan Diversi) dan jika upaya tersebut gagal maka akan diberlakukan sistem peradilan pidana bagi anak.²³

Peradilan anak memiliki ciri khasnya tersendiri karena memiliki peraturan tersendiri yakni UU No.3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Kelebihan dalam UU No.3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, terlihat dalam pasal 1 butir (1) dan (2) yang mengklasifikasikan anak sebagai berikut :²⁴

1. Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 tahun, namun belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin.
2. Anak nakal adalah Anak yang melakukan tindak pidana; atau Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak melampaui batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun anak tetap diajukan ke sidang anak (Pasal 20 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).Selanjutnya dalam hal anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan, mengambil keputusan untuk menyerahkan kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan pada

²³Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)* (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 26

²⁴ Maulana Hassan Wadong, "Pengantar Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak", (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2000) hlm. 72-73

instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menangani bidang kesejahteraan sosial (Pasal 21 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo, Pasal 67 Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun). Kalau dalam perkara dewasa (usia 18 tahun ke atas) setiap tingkatan pemeriksaan tidak perlu didampingi orang tua/wali namun dalam perkara anak berhadapan hukum perlu didampingi orang tua/wali.²⁵

Diversi merupakan penyelesaian perkara pidana diluar jalur hukum pidana. Sedangkan keadilan restoratif merupakan ide keadilan yang didasarkan dari antara para pihak yang terkait untuk mencari solusi dari akibat perbuatan seseorang yang merugikan orang lain. Perbedaan yang lebih nyata diversi hanya berlaku bagi sistem peradilan pidana anak sedangkan keadilan restoratif berlaku pada seluruh proses penegakan untuk menyelesaikan permasalahan diluar pengadilan biasanya jalur ini berlaku bagi orang-orang dewasa. Secara teoritis, sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak dan berupaya mengurangi penyelesaian perkara anak di pengadilan, maka dari itu pidana tersebut hanya dilakukan sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang singkat.

²⁵ Mahir Sikki,Z.A, S.H, Sekilas tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Diakses pada <https://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artike/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak> 15 Maret 2022 pukul 10.52 WIB

G. Metode Penelitian

Metodologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata “Methodos” dan “logos”. Metodologi penelitian adalah ilmu yang membicarakan tata cara atau jalan sehubungan dengan penelitian yang dilakukan, yang memiliki langkah-langkah yang sistematis, meliputi prosedur penelitian dan teknik penelitian. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²⁶

Penelitian hukum empiris menjadi dalil pada ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto*. Hukum dapat diartikan sebagai suatu gejala masyarakat (*social feit*) yang memiliki segi ganda, yakni kaidah atau norma dan perilaku yang ajeg.²⁷

1. Jenis Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan menggunakan penelitian empiris. Dimana penelitian empiris dilakukan dengan menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara obyektif dilapangan baik berupa data, informasi, dan pendapat yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum, yang didapat melalui wawancara dengan akademisi yang berkompeten terkait dengan masalah yang diangkat dalam penelitian tersebut.²⁸

²⁶ Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung, Alfabeta, 2014) hlm. 32

²⁷ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, (Bandung, Penerbit Alumni, 1994) hlm. 74.

²⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004) hlm. 32

2. Pendekatan Penelitian

Suatu penelitian hukum dapat digunakan beberapa pendekatan penelitian guna mendapatkan informasi lebih dalam dan membantu peneliti untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang penulis bahas. Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*)

Pendekatan Perundang-undangan atau *Statue Approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁹

b. Pendekatan Sosiologi Hukum (*sociolegal approach*)

Pendekatan Sosiologi hukum yaitu pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum didalam masyarakat dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi temuan bahan non-hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum. Pendekatan sosiologis yang penulis bahas ditinjau di Pengadilan Negeri hasil pendekatan ini akan bermanfaat bagi masyarakat dan para akademis lainnya³⁰

c. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pada penelitian ini penulis mengangkat atau menganalisis dari Pengadilan Negeri Muara Enim³¹

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009) hlm.93.

³⁰ *Ibid*

³¹ *Ibid*

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer diperoleh dari lapangan melalui wawancara langsung dengan narasumber. Wawancara di Pengadilan Negeri Muara Enim yang akan dilakukan kepada informan yang terdiri dari :

1. Hakim/staff Pegawai Pengadilan Negeri Muara Enim ataupun yang mewakili dan atau pihak yang berhubungan dengan kasus anak penyalahgunaan narkotika
2. .Jaksa Penuntut Umum/Staff Kejaksaan Negeri Muara enim ataupun yang mewakili dan atau pihak yang berhubungan dengan kasus anak penyalahgunaan narkotika
3. 1 (satu) orang wakil dan atau pihak yang berhubungan langsung dengan kasus tindak pidana anak penyalahgunaan narkotika dalam hal ini bisa anak sebagai pelaku/keluarga pelaku

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari sumber kepustakaan yang bertujuan untuk mencari data yang berupa dokumen, buku, laporan penelitian, dan pendapat, teori-teori, doktrin-doktrin, serta asas-asas yang berhubungan dengan inti dari penelitian

4. Populasi dan *Purposive Sampling*

a. Populasi

Penelitian hukum yang penulis buat yang dijadikan populasi adalah Pengadilan Negeri Muara Enim

b. Sample

Teknik penentuan sampel di dalam penulisan penelitian ini adalah teknik penarikan sampel purposive. Purposive sampling adalah salah satu teknik sampling non random sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.³² Penelitian akan dilakukan selain dengan cara dokumentasi terhadap segala dokumen yuridis tetapi juga wawancara bersama beberapa narasumber yang menjadi pemeran utama dalam penulisan hukum ini. Dalam penelitian hukum ini yang menjadi sampel adalah :

1. Hakim/staff Pegawai Pengadilan Negeri Muara Enim ataupun yang mewakili dan atau pihak yang berhubungan dengan kasus anak penyalahgunaan narkotika
2. Jaksa Penuntut Umum/Staff Kejaksaan Negeri Muara Enim ataupun yang mewakili dan atau pihak yang berhubungan dengan kasus anak penyalahgunaan narkotika
- 3.1 (satu) orang wakil dan atau pihak yang berhubungan langsung dengan kasus tindak pidana anak penyalahgunaan narkotika dalam hal ini bisa anak sebagai pelaku/keluarga pelaku

³² Anwar Hidayat, *Penjelasan Teknik Purposive Sampling Lengkap Detail*. Diakses pada https://repository.unsri.ac.id/14731/1/RAMA_74201_02011281520331_0003115706_0220038202_01_front_ref.pdf pada 15 Maret 2022 pukul 11.30 WIB

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Mencari dan menginventarisasi dokumen perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan Pelaksanaan Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Penyelesaian Perkara Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (bisa berupa jurnal, artikel, buku, makalah dan lain sebagainya).

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk melengkapi dan menunjang data sekunder diperlukan data primer melalui penelitian lapangan, terutama pengalaman-pengalaman jaksa dalam pelaksanaan tugasnya, yang akan dilakukan dalam wilayah Pengadilan Negeri Muara Enim

c. Wawancara

Wawancara akan dilakukan dengan cara terstruktur, yaitu tanya jawab penulis dengan responden yang terkait dengan pertanyaan yang akan diajukan dan telah dipersiapkan oleh penulis.

6. Teknik Pengelolaan Data

Teknik pengolahan data yang akan dilakukan pada penulisan ini adalah teknik data secara kualitatif, yakni menguraikan data secara berkualitas dan komprehensif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.³³

7. Penarikan Kesimpulan

Dari kesimpulan tersebut terdapatlah penarikan kesimpulan secara induktif.³⁴ Dimana proses untuk menarik kesimpulan yang diawali dari fakta atau data khusus berdasarkan hasil penelitian lapangan, setelah mendapatkan hasil dari

³³ H. Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi*, { Bandung::Alfabeta, 2017), hlm. 38

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit* hlm 202

pengamatan di lapangan atau pengalaman empiris. Data dan fakta hasil dari pengamatan empiris disusun, dikaji, dan diolah untuk ditarik maknanya dalam bentuk pernyataan atau kesimpulan yang bersifat umum.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, 2004 Bandung : PT. Citra

Aditya Bakti,

Barda Nawal Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan*

Pidana Penjara 1994, Universitas Diponegoro, Semarang ----- Bunga

Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep

KUHP Baru) 2010,, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Firman Freddy Busroh, *Teknik Perundang-Undangan*, 2016, Cintya Press, Jakarta

Himpunan *Peraturan Perundang-undangan, Undang-undang Perlindungan*

Anak, 2014, Bandung: Fokusmedia,

A. Ishaq. 2017 *Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi*, Alfabeta, Bandung

Peter Mahmud Marzuki, 2009 *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media

Group

R Wiyono. 2016 *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Sinar Grafika

Ronny H Soemitro, 1982 *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia

Suratman dan H. Philips Dillah, 2014 *Metode Penelitian Hukum* Bandung: Alfabeta

Sunaryati Hartono, 1994 *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-*

20, Bandung: Penerbit Alumni

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2015 *Kriminologi*, Depok: PT Rajagrafindo

Persada

Theo Hujibers, 1982 *Filsafat Hukum Dalam Lontasan Sejarah*, Yogyakarta: Kansius

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang *Pengadilan Anak* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang *Sistem Peradilan Anak* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332

Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang *Perlindungan Anak*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297;

Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 tentang *Pedoman Pelaksanaan Diversi*, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1052.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang *Narkotika* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143

SUMBER LAIN

B. Arief Sidharta, "Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum", *Jurnal Hukum Jentera*, Edisi 3-Tahun II, November, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, 2004, hlm. 124-125. Didownload pada https://www.researchgate.net/publication/326138919_PERSPEKTIF_NEGARA_HUKUM_INDONESIA_BERDASARKAN_PANCASILA. Pada tanggal 10 Agustus 2021 pukul 22.00 WIB

Davit Setyawan, "KPAI: Anak Berhadapan Hukum Mencapai Angka 9.266 Kasus", dalam <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-enam-tahun-terakhir-anak->

berhadapan-hukum-mencapaiangka-9-266-kasus. Diakses pada 11 Agustus

2021 Pukul 19.25 WIB 21.09 WIB

Jefry Alexander, “Memaknai Hukum Negara (Law Through State) dalam Bingkai Negara Hukum (Rechtstaat)”, *Jurnal Hasanuddin Law Review*, Vol. 1 No. 1, April, Kupang: Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana, 2015 hlm.78.

Didownload pada <https://123dok.com/document/yr87618z-memaknai-hukum-negara-through-state-bingkai-negara-rechtstaat.html>. Pada tanggal 10 Agustus 2021 pukul 20.56 WIB

Rafflesia Federica, “Penerapan Upaya Diversi Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkotika”. Diakses pada www.digilib.unila.ac.id pada tanggal 10 Agustus 2021 pukul 21.23

Nomor 4/Pen.Div/2020/PN Mre Jo 31/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mre

Hasil Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim

Hasil Wawancara Jaksa Pengadilan Negeri Muara Enim